

**PENYULUHAN HUKUM PENGENDALIAN ANTI GRATIFIKASI DI
PENGADILAN NEGERI BARRU**

**LEGAL COUNSELING ON ANTI-GRATIFICATION CONTROL AT THE BARRU
DISTRICT COURT**

**Muthmainnah MS¹, Multasyam Melinda^{2*}, Usran³, Nuraeni⁴, Hartono Hamzah⁵,
Asrul Hidayat⁶**

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia
tasyamuis18@gmail.com*

Article History:

Received: August 15th, 2025

Revised: October 10th, 2025

Published: October 15th, 2025

Abstract: *The implementation of anti-gratification control socialization was carried out to ensure the proper execution of gratification control activities in order to minimize gratification practices, both internally and externally, within the Barru District Court. This community service activity conducted by the authors aims to provide input for improving the implementation of public campaigns on gratification control in the Barru District Court area. The socialization was conducted using two methods of legal counseling: internally and externally. The event was held on Wednesday, June 18, 2025, in the Cakra courtroom of the Barru District Court. The outcome of this community service program included the creation of posters and a complaint box for gratification practices placed in front of the Cakra courtroom of the Barru District Court, as well as a short video presented directly to the Barru District Court employees and law enforcers during the material presentation, accompanied by PowerPoint slides on anti-gratification control. Through this activity, employees and law enforcers gained a better understanding of gratification, making them more aware of the signs of gratification practices in their surroundings and enabling them to avoid gratification during the process of providing public services.*

Keywords: *Legal Counseling, Anti-Gratification, Law Enforcement*

Abstrak

Pelaksanaan sosialisasi pengendalian anti gratifikasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi yang tepat sehingga dapat meminimalisasi tindakan gratifikasi baik internal maupun eksternal di lingkungan Pengadilan Negeri Barru . Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menjadikan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi di Kawasan Pengadilan Negeri Barru. Metode sosialisasi ini dilakukan dengan dua metode penyuluhan yaitu secara internal dan secara eksternal. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari rabu 18 Juni 2025 berada di ruang sidang Cakra

Pengadilan Negeri Barru. Hasil pelaksanaan PKM ini yaitu menghasilkan output berupa poster dan kotak pengaduan tindakan gratifikasi yang berada di depan ruang sidang cakra pengadilan negeri barru serta short video yang ditayangkan secara langsung kepada pegawai Pengadilan Negeri Barru dan penegak hukum pada saat pemaparan materi, dan materi mengenai pengendalian anti gratifikasi yang berupa PowerPoint pada saat pemaparan mengenai anti gratifikasi. Dengan adanya kegiatan PKM ini pegawai ataupun penegak hukum lebih memahami tentang gratifikasi sehingga para pegawai maupun penegak hukum yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Barru lebih aware mengenai tanda-tanda adanya tindak gratifikasi pada sekitar dan dapat menghindari gratifikasi pada saat proses pelayanan pada masyarakat.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Anti Gratifikasi, Penegak Hukum

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Istilah gratifikasi sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat pasalnya, gratifikasi sering dilakukan agar seseorang mudah untuk mencapai tujuannya. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua gratifikasi bertentangan dengan hukum. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan secara cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Penjelasan pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 30 hari sejak menerima gratifikasi.

Peraturan mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan peradilan, termasuk Pengadilan Negeri Barru, diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor: W22-U19/27/SK/KPN/1/2023 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi dan Pemberlakuan Pedoman Pengendalian serta Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Barru. Keputusan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Lebih lanjut, pengendalian gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya melibatkan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang dibentuk di berbagai tingkatan, termasuk UPG Pusat, UPG Tingkat I, UPG Tingkat II. UPG bertugas untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan pengendalian gratifikasi serta memberikan laporan berkala. Dalam konteks Pengadilan Negeri Barru, keputusan ini menetapkan pedoman pengendalian dan penanganan gratifikasi, termasuk kewajiban pelaporan gratifikasi kepada

Unit Pengendali Gratifikasi(UPG) dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim dan aparat peradilan juga diwajibkan untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban, serta melaporkan penerimaannya jika tidak memungkinkan untuk ditolak. Secara keseluruhan, peraturan ini bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga peradilan dengan mencegah dan menangani praktik gratifikasi yang dapat merusak independensi dan kredibilitas Pengadilan Negeri Barru.

Guna meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi baik oleh Penegak hukum,masyarakat dan seluruh staf pegawai,ASN Pengadilan Negeri Barru. Dalam rangka mendukung zona integritas terkait pengendalian gratifikasi tersebut, seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, para Kasubag, para Pejabat fungsional,para Staff Kepaniteraan dan Kesekretariatan,PPNPN, serta Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barru,Kepolisian Resor Barru,Para advokat PBHI cabang Barru,Lurah coppo telah berkomitmen penuh bahwa seluruh pelayanan tidak dipungut biaya (gratis). Sosialisasi pengendalian anti gratifikasi yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru, bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai gratifikasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Lingkungan pengadilan negeri Barru.

Dengan melihat fenomena gratifikasi yang masih sering terjadi di lingkungan peradilan umum dengan tujuan kepentingan perorangan sehingga mengakibatkan terganggunya kepentingan yang lain. Pengendalian gratifikasi di lingkungan peradilan umum menjadi hal yang sangat penting sebagai perwujudan 7 nilai utama Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Berdasarkan pentingnya pengendalian anti gratifikasi ini, pelaksana PKM tertarik menjalankan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan topik tentang pengendalian anti gratifikasi yang berjudul yaitu “Penyuluhan Hukum Pengendalian Anti Gratifikasi di Pengadilan Negeri Barru”.

Metode

Dalam metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi dalam tiga tahapan, yaitu tahapan pra-pelaksanaan (persiapan), tahap pelaksanaan, dan kegiatan pasca-pelaksanaan. Pada tahapan ini,dilaksanakan dengan beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pra pelaksanaan (Persiapan)
 - a. Pengumpulan data dan materi mengenai gratifikasi
 - b. Pembuatan design untuk poster sosialisasi melalui media sosial
 - c. Pembuatan surat panggilan sosialisasi kepada Kejaksaan Negeri Barru,Resort Kepolisian Barru,PBHI Cabang Barru, Kepala Lurah dan warga yang turut hadir.
 - d. Proses Pemilihan tempat untuk diadakan sosialisasi
 - e. Proses Pembuatan background acara sosialisasi
 - f. Proses pembuatan Powerpoint dan mencetak materi yang akan dibagikan.
2. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan PKM yang berupa sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan terdiri dari dua metode yaitu metode penyuluhan Internal dan metode penyuluhan Eksternal yaitu:

- a. Metode penyuluhan Internal

Pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan kepada kelompok sasaran,yaitu seluruh staf pegawai Pengadilan Negeri Barru yakni Para Hakim,Panitera,Sekretaris,Para kasubag,Para pejabat Fungsional ,Para staf kepaniteraan dan kesekretariatan,PPNPN. Pelaksanaan Metode ini dilaksanakan 18 Juni 2025 pukul 09.00-10.30

- b. Metode penyuluhan Eksternal

Pelaksanaan penyuluhan eksternal ini dilaksanakan untuk menyampaikan informasi secara publik dengan diadakannya para penegak hukum yakni Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Barru, Kepolisian resor Barru, Advokat PBHI Barru, Kepala lurah serta masyarakat dan mahasiswa yang turut hadir dilaksanakan pukul 10.30-Selesai bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Barru.

Hasil dan Pembahasan

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan secara cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Penjelasan pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penulis Tahun 2025 di Pengadilan Negeri Barru dengan tema “Penyuluhan Hukum Pengendalian Anti Gratifikasi”. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan peran aktif pegawai dalam memerangi korupsi, serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Hakim, Sekretaris, Panitera beserta jajarannya, Penuntut umum dari kejaksaan Negeri, Kepolisian resor Barru, para advokat PBHI Barru, beserta kepala lurah dengan jumlah yang hadir 46 orang.

Menurut Notoatmodjo (2014) pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan dapat dilakukan dengan dua metode, diantaranya yaitu:

1. Penyuluhan Internal

Pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan kepada kelompok sasaran, yaitu seluruh pegawai Pengadilan Negeri Barru dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengawasan internal sebagai upaya preventif perilaku dan kinerja pegawai yang tidak sesuai dengan Nilai-Nilai Mahkamah Agung. Pelaksanaan sosialisasi dengan pemaparan materi dasar anti gratifikasi yang ditunjukkan pada gambar 1.1 yang dilakukan oleh penulis sebagai fasilitator materi sosialisasi. Dilanjutkan oleh sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri Barru dengan materi penguatan lini pertama dalam peningkatan budaya integritas di Lingkungan Mahkamah Agung.



Gambar 1.1 Pelaksanaan penyuluhan Hukum secara Internal di Pengadilan Negeri Barru

2. Penyuluhan secara Eksternal

Kegiatan Ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara sifatnya publik. Upaya ini dilakukan untuk bersama-sama menghindari adanya tindakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dapat berakibat pada hilangnya jabatan dan sanksi hukum. Dengan adanya sosialisasi secara eksternal ini dengan melibatkan Penuntut

Umum, Advokat, Kepolisian bersama-sama berkomitmen memerangi gratifikasi dalam rangka menjaga integritas, menegakkan hukum secara adil, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.



Gambar 2.1 Pelaksanaan penyuluhan Hukum secara Eksternal di Pengadilan Negeri Barru.

Keunggulan dari PKM yang pengabdikan kerjanya yaitu menghasilkan kotak pengaduan Gratifikasi yang berada di halaman depan ruang sidang pengadilan negeri Barru dan materi mengenai pengendalian anti gratifikasi berupa powerpoint dan hand out yang dibagikan kepada para peserta. Dengan adanya PKM ini para penegak hukum lebih memahami tentang gratifikasi sehingga penegak hukum lebih aware mengenai tanda-tanda adanya tindakan gratifikasi pada sekitar dan dapat menghindari gratifikasi pada saat proses pelayanan pada masyarakat.



Gambar 1.3 Tahapan Pasca Penyuluhan

Kesimpulan

Pada tanggal 18 Juni 2025 Tim Pengabdian melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum di Kantor Pengadilan Negeri Barru dengan tema “Penyuluhan Hukum Pengendalian Anti Gratifikasi”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan peran aktif penegak hukum dalam memerangi gratifikasi serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan terhindar dari praktik korupsi, diikuti oleh 46 penegak hukum dan 3 orang mahasiswa. Penyuluhan dilakukan dengan 2 metode: metode secara internal yang melibatkan hakim serta pegawai yang berada di lingkungan pengadilan negeri Barru mencakup pemaparan materi dasar gratifikasi dan penguatan budaya integritas, serta penyuluhan eksternal yang melibatkan partisipasi Penuntut umum, Kepolisian,

Advokat, kepala lurah serta masyarakat untuk memperkuat integritas dan berkomitmen terhadap pelayanan gratis dan sosialisasi gratifikasi guna mewujudkan peradilan yang adil. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengenai edukasi pengendalian gratifikasi di kawasan pengadilan negeri baru mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pasca pelaksanaan untuk meningkatkan pemahaman dan integritas pegawai. Kegiatan ini menghasilkan output berupa materi presentasi yang meningkatkan kesadaran pegawai tentang gratifikasi dan cara menghindarinya dalam pelayanan public serta kotak pengaduan tindakan gratifikasi yang berada di depan ruang sidang. Dengan output yang dihasilkan, pelaksanaan sosialisasi pengendalian anti gratifikasi dilaksanakan untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi yang tepat sehingga dapat meminimalisasi tindak gratifikasi baik internal maupun eksternal di lingkungan Pengadilan Negeri Baru. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menjadikan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi di Pengadilan Negeri Baru.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Baru dan juga seluruh Staf pegawai serta aparatur sipil negara yang telah memberikan izin dan dukungan terhadap program kegiatan pengabdian masyarakat ini..

Referensi

- Nazifah, L. (2019). Strategi Menyikapi Gratifikasi Dengan Identifikasi Pemberian Hadiah Kepada Pegawai Negeri Sipil Strategy To Respond Gratification By Identifying Gift-Giving To Government Employee. Jurnal Inovasi Aparatur, 1(2), 47–58.
- SeTIA Mengabdi – Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Edukasi Pengendalian Anti Gratifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara (2024)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan. Jakarta: KPK.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi: Panduan Implementasi di Pengadilan Negeri. Jakarta: MA RI.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. (2022). Buku Saku Anti Gratifikasi untuk ASN. Jakarta: Ditjen Badilum.
- Pengadilan Negeri Watansoppeng. (2024). Kenali Gratifikasi dan Sanksinya.
- Pengadilan Negeri Baru. (2023). Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baru Nomor: W22-U19/27/SK/KPN/1/2023 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi dan Pemberlakuan Pedoman
- Pengendalian serta Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Baru.